

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta yaitu di daerah Kulon Progo dan Bantul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis satu (H_1) diterima. Hal tersebut berarti bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang baik sebagai warga Negara akan membayarkan kewajibannya sehingga, Apabila wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak yang dilakukan wajib pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis dua (H_2) diterima. Hal tersebut berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak akan mau membayarkan pajaknya tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak dan agar memberikan kontribusi terhadap Negara. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, semakin wajib pajak paham maka semakin paham sanksi yang diterima bila kewajibannya diabaikan.

3. Hasil pengujian hipotesis tiga (H_3) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai dengan standar tidak mendorong masyarakat untuk mau membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung masyarakat belum bisa sepenuhnya menikmati pelayanan yang berkualitas dari petugas pajak. Karena masyarakat belum mendapat dampak dari adanya kualitas layanan yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ada.
4. Hasil pengujian hipotesis empat (H_4) diterima. Hal tersebut berarti bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Jika individu dapat memenuhi kebutuhan tanpa pinjaman atau bantuan maka kondisi keuangan tersebut baik. Jika seringkali melakukan pinjaman berarti kondisi keuangan individu tersebut buruk. Sehingga semakin tinggi kondisi keuangan wajib pajak akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga kemauan dalam membayar pajak itu tinggi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan hanya meneliti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan kualitas layanan dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Wajib pajak dalam penelitian ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang berada di kota Yogyakarta khususnya daerah Kulon Progo dan Sleman
3. Penelitian ini hanya berupa pengujian kuantitatif deskriptif sehingga jawaban responden kemungkinan berbeda dan jika dilakukan penelitian kembali sehingga tidak dapat digeneralisasi jika diteliti di tempat lain.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas area pengambilan sampel tidak hanya di dua daerah saja, sehingga bisa mewakili populasi yang lebih luas.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel penelitian misalnya, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan dan sanksi pajak dan peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel di setiap area survey agar hasil penelitian dapat di generalisasikan